



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tmt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ni Nyoman Nelasari alias Nela;
2. Tempat lahir : Bitung;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 18 November 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karya Agung IV Desa Bongo III, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum walau Majelis Hakim telah memberitahu haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tmt tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tmt tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ni Nyoman Nelasari alias Nela bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan pangan tanpa izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo pasal 91 ayat (1) UU R.I No.18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ni Nyoman Nelasari alias Nela berupa Denda sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 50 (lima puluh) karung, 1 (satu) karung berisikan 4 (empat) kantong plastik, 1 (satu) plastik berukuran 12,5 (dua belas koma lima) liter

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM	H	H
	A	A
	-	
	1	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa I membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NI NYOMAN NELASARI Alias NELA, pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2020 bertempat di gudang bekas kios milik Pr. SARAH ARESA di Desa Suka Mulya Kec. Wonosari Kab. Boalemo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat, Terdakwa memiliki atau menyimpan minuman beralkohol jenis cap tikus, sehingga anggota Sat Narkoba Polres Boalemo tersebut menindak lanjuti informasi yang dimaksud, selanjutnya saksi RAFLY VAN GOBEL alias GOBEL dan MULIADI Alias MUL langsung menuju tempat yang dimaksud tersebut dan melakukan pemantauan dikios yang dijadikan gudang milik Pr. SARAH ARESA di Desa Suka Mulya Kec. Wonosari Kab. Boalemo dan ternyata benar setelah petugas masuk ke dalam gudang bekas kios petugas Kepolisian tersebut mendapati 50 (lima puluh) karung, 1 (satu) karung berisikan 4 (empat) kantong plastik, 1 (satu) plastik berukuran 12,5 (dua belas koma lima) liter, dimana minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut diakui oleh Terdakwa diperolehnya dari Lk. RONI dan minuman cap tikus tersebut disimpan Terdakwa dengan maksud untuk dijual. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Boalemo guna penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam dalam pidana Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) UU R.I NO.18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM	H	H
	A	A
	-	
	1	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rafly Van Gobel**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa terkait perkara ini pada tahap penyidikan, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara saat diperiksa sudah dibaca sebelumnya oleh Saksi dan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait ditemukannya minuman beralkohol milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 23.00 WITA di Desa Suka Mulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Saksi bersama rekan Saksi yang merupakan anggota Satuan Narkotika Polres Boalemo menemukan minuman beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada hari dan tanggal kejadian tersebut sekira pukul 21.00 WITA Saksi bersama rekan Saksi anggota Satuan Narkotika Polres Boalemo yakni Dodi H. Sinulingga dan Muliadi yang dipimpin langsung oleh IPDA Hamid Kadir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan minuman beralkohol jenis cap tikus di salah satu tempat yang dijadikan gudang penyimpanan yang terletak di Desa Suka Mulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo sehingga Saksi dan rekan-rekannya langsung menuju tempat tersebut dan sampai di tempat tersebut sekira pukul 23.00 WITA. Ditempat tersebut Saksi dan rekan-rekannya menemukan sebuah bangunan warung yang terkunci sehingga Saksi dan rekan-rekannya menghubungi Kepala Desa yang bernama Suleman Pakaya untuk menyaksikan pemeriksaan dan mencari pemegang kunci yang bernama Riman Aresa. Setelah pintu gudang tersebut dibuka, Saksi dan rekan-rekannya masuk bersama dengan Kepala Desa dan di dalam ditemukan minuman beralkohol jenis cap tikus. Setelah itu Saksi dan rekan-rekannya menghubungi Terdakwa yang tidak lama kemudian datang ke lokasi dan setelah ditanyakan mengenai minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut Terdakwa mengakui jika minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut adalah miliknya sehingga

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM	H	H
	A	A
	-	
	1	



pada saat itu juga Saksi dan rekan-rekannya mengamankan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut ke Polres Boalemo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya menemukan sebanyak 50 (lima puluh) karung dimana setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik yang masing-masing kantong berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter sehingga total minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) liter;

- Bahwa pengakuan Terdakwa, dirinya membeli minuman beralkohol tersebut dari seseorang yang mengatakan bahwa minuman beralkohol tersebut berasal dari daerah Amurang Provinsi Sulawesi Utara dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per karung;

- Bahwa pada minuman beralkohol yang Saksi dan rekan-rekannya temukan tersebut tidak terdapat label informasi jenis, merek, maupun informasi tentang kandungan dari minuman tersebut;

- Bahwa Saksi mengidentifikasi minuman yang ditemukan tersebut merupakan minuman beralkohol jenis cap tikus dari bau alkohol khas cap tikus;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam menjual minuman beralkohol tersebut, Terdakwa menjualnya secara sembunyi-sembunyi;

- Bahwa pada kemasan minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan tersebut tidak terdapat label yang berisi informasi terkait minuman tersebut seperti merek, nama produsen, jenis, kadar alkohol, komposisi, volume, kode produksi, nomor izin dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, hingga peringatan bagi orang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil;

- Bahwa foto barang bukti minuman beralkohol jenis cap tikus dalam berkas perkara yang ditunjukkan kepada Saksi adalah benar milik Terdakwa yang ditemukan dan diamankan anggota kepolisian pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi sudah benar;

2. **Muliadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa terkait perkara ini pada tahap penyidikan, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM	H	H
	A	A
	-	
	1	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara saat diperiksa sudah dibaca sebelumnya oleh Saksi dan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait ditemukannya minuman beralkohol milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 23.00 WITA di Desa Suka Mulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Saksi bersama rekan Saksi yang merupakan anggota Satuan Narkotika Polres Boalemo menemukan minuman beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada hari dan tanggal kejadian tersebut sekira pukul 21.00 WITA Saksi bersama rekan Saksi anggota Satuan Narkotika Polres Boalemo yakni Dodi H. Sinulingga dan Rafly Van Gobel yang dipimpin langsung oleh IPDA Hamid Kadir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan minuman beralkohol jenis cap tikus di salah satu tempat yang dijadikan gudang penyimpanan yang terletak di Desa Suka Mulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo sehingga Saksi dan rekan-rekannya langsung menuju tempat tersebut dan sampai di tempat tersebut sekira pukul 23.00 WITA. Ditempat tersebut Saksi dan rekan-rekannya menemukan sebuah bangunan warung yang terkunci sehingga Saksi dan rekan-rekannya menghubungi Kepala Desa yang bernama Suleman Pakaya untuk menyaksikan pemeriksaan dan mencari pemegang kunci yang bernama Riman Aresa. Setelah pintu gudang tersebut dibuka, Saksi dan rekan-rekannya masuk bersama dengan Kepala Desa dan di dalam ditemukan minuman beralkohol jenis cap tikus. Setelah itu Saksi dan rekan-rekannya menghubungi Terdakwa yang tidak lama kemudian datang ke lokasi dan setelah ditanyakan mengenai minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut Terdakwa mengakui jika minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut adalah miliknya sehingga pada saat itu juga Saksi dan rekan-rekannya mengamankan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut ke Polres Boalemo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya menemukan sebanyak 50 (lima puluh) karung dimana setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik yang masing-masing kantong berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter, sehingga total minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) liter;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM	H A - 1





- Bahwa pengakuan Terdakwa, dirinya membeli minuman beralkohol tersebut dari seseorang yang mengatakan bahwa minuman beralkohol tersebut berasal dari daerah Amurang Provinsi Sulawesi Utara dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per karung;
- Bahwa pada minuman beralkohol yang Saksi dan rekan-rekannya temukan tersebut tidak terdapat label informasi jenis, merek, maupun informasi tentang kandungan dari minuman tersebut;
- Bahwa Saksi mengidentifikasi minuman yang ditemukan tersebut merupakan minuman beralkohol jenis cap tikus dari bau alkohol khas cap tikus;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam menjual minuman beralkohol tersebut, Terdakwa menjualnya secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa pada kemasan minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan tersebut tidak terdapat label yang berisi informasi terkait minuman tersebut seperti merek, nama produsen, jenis, kadar alkohol, komposisi, volume, kode produksi, nomor izin dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, hingga peringatan bagi orang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil;
- Bahwa foto barang bukti minuman beralkohol jenis cap tikus dalam berkas perkara yang ditunjukkan kepada Saksi adalah benar milik Terdakwa yang ditemukan dan diamankan anggota kepolisian pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi sudah benar;

**3. I Wayan Budiastira**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa terkait perkara ini pada tahap penyidikan, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara saat diperiksa sudah dibaca sebelumnya oleh Saksi dan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait kepemilikan minuman beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak sekira tahun 2007 dimana Terdakwa merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap tikus sebab beberapa kali Saksi membeli minuman

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM	H A - 1



beralkohol jenis cap tikus di toko milik Terdakwa yang terletak di Desa Bongo III Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo;

- Bahwa Saksi terakhir membeli minuman beralkohol jenis cap tikus di toko milik Terdakwa sekira tahun 2020 namun Saksi sudah lupa tanggal dan bulannya;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di toko Terdakwa tersebut menjual minuman beralkohol jenis cap tikus karena Terdakwa sering melihat orang datang membeli minuman beralkohol jenis cap tikus di toko tersebut;

- Bahwa selain menjual minuman beralkohol cap tikus, toko milik Terdakwa tersebut menjual barang harian dan khusus untuk minuman beralkohol jenis cap tikus disimpan di bawah meja kasir, apabila ada yang hendak membeli barulah dikeluarkan dari bawah meja kasir tersebut;

- Bahwa siapa saja bisa membeli minuman beralkohol jenis cap tikus di toko milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada kemasan minuman beralkohol jenis cap tikus yang dijual Terdakwa tersebut tidak ada label berupa merek ataupun informasi mengenai minuman tersebut, dan cap tikus tersebut hanya dikemas di botol bekas air mineral dan ada juga yang di kantong plastik;

- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus yang dijual Terdakwa ada yang dikemas dalam botol ukuran 1.500 (seribu lima ratus) mililiter dijual dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan yang dikemas dalam kantong plastik ataupun botol ukuran 600 (enam ratus) mililiter dijual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai stok minuman beralkohol jenis cap tikus yang banyak atau tidak;

- Bahwa Saksi hanya sewaktu-waktu saja membeli minuman beralkohol jenis cap tikus;

- Bahwa selama membeli dari Terdakwa, pada kemasan minuman beralkohol jenis cap tikus yang dijual Terdakwa tidak terdapat label yang berisi informasi terkait minuman tersebut seperti merek, nama produsen, jenis, kadar alkohol, komposisi, volume, kode produksi, nomor izin dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, hingga peringatan bagi orang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM	H A - 1



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi sudah benar;

4. **Suleman Pakaya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa terkait perkara ini pada tahap penyidikan, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara saat diperiksa sudah dibaca sebelumnya oleh Saksi dan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait kepemilikan minuman beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa yang ditemukan Satuan Narkotika Polres Boalemo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 23.00 WITA di salah satu bangunan gudang bekas kios milik orang bernama Sarah Aresa yang terletak di Desa Suka Mulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya Saksi didatangi oleh salah satu anggota kepolisian yang mengaku dari Satuan Narkotika Polres Boalemo, anggota kepolisian tersebut mengundang Saksi selaku Kepala Desa Suka Mulya untuk menyaksikan pemeriksaan salah satu bangunan bekas kios yang terletak di lokasi kejadian tersebut. Kemudian sesampainya Saksi di tempat tersebut sekira pukul 00.30 WITA, di tempat tersebut sudah ada 4 (empat) orang anggota kepolisian kemudian mereka mencari dan menemukan pemegang kunci tempat tersebut yang bernama Riman Aresa, kemudian Riman Aresa disuruh untuk membuka pintu gudang tersebut. Di dalam tempat tersebut ditemukan 50 (lima puluh) karung dimana setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik yang masing-masing berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter sehingga total minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) liter. Beberapa saat kemudian Terdakwa tiba di lokasi dan mengakui jika minuman cap tikus tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa tidak mengetahui jika bangunan tersebut dijadikan gudang penyimpanan minuman keras sebab Saksi tidak pernah melihat ada aktifitas bongkar muat barang di lokasi tersebut;
- Bahwa bangunan tersebut berada di tepi jalan tani (lorong) namun di sekitar bangunan tersebut terdapat rumah penduduk;
- Bahwa Terdakwa bukanlah warga Desa Suka Mulya, namun sepengetahuan Saksi, Terdakwa tinggal di Desa Bongo III Kecamatan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM	H A - 1





Wonosari Kabupaten Boalemo dan sepengetahuan Saksi Terdakwa memiliki toko yang menjual barang harian di desa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap tikus di tokonya tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin edar terhadap minuman beralkohol tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Musyafar Masaliha, S.Farm, Apt.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk menjelaskan mengenai hal-hal yang terkait dengan minuman beralkohol dan izin edarnya;

- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:

➢ Sekolah Dasar (SD) Pembina Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah;

➢ Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah;

➢ Sekolah Menengah Umum (SMU) Insan Cendikia Gorontalo;

➢ Strata 1 (S1) Farmasi Universitas Airlangga Surabaya;

➢ Apoteker Universitas Airlangga Surabaya;

- Bahwa riwayat jabatan Ahli adalah sebagai berikut:

➢ Staf Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo tahun 2010 sampai 2018;

➢ Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penindakan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo tahun 2018 sampai dengan sekarang;

➢ Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli Muda tahun 2015 sampai 2018;

- Bahwa Ahli memiliki kualifikasi sebagai Inspektur Pangan yang bertugas di bidang pengawasan baik itu sarana maupun produk obat, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan dan makanan selaku Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penindakan di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo. Dimana dengan kualifikasi tersebut Ahli memiliki kompetensi untuk menerbitkan rekomendasi untuk perizinan industri pangan dan dapat memberikan pendapat dan konsultasi terkait izin edar produk pangan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM	H A - 1



- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus adalah minuman yang berasa dari fermentasi nira yang kemudian dilakukan penyulingan sehingga dihasilkan cairan yang mengandung etanol, dalam hal ini nira, yang merupakan cairan manis yang berasal dari batang tanaman seperti tebu, bit, sorgum, maple atau getah tandan bunga dari keluarga palma seperti aren, kelapa, kurma nipah dan lain sebagainya namun umumnya untuk daerah Sulawesi nira dihasilkan dari pohon aren;
- Bahwa sebagaimana Sertifikat Pengujian Nomor SP/PK-3/20.111.11.13.05.0034.K/01/09.20 sebagaimana terlampir dalam Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.111.1111.09.20.4321 tertanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo, minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut mempunyai kadar *etanol* 31,31% (tiga puluh satu koma tiga satu persen) dan tergolong minuman beralkohol Golongan C dengan persentase antara 20% (dua puluh persen) sampai 55% (lima puluh lima persen);
- Bahwa dampak yang ditimbulkan jika mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut dapat berbeda-beda tergantung kebiasaan masing-masing orang, namun secara umum jika kita rutin mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut dapat berdampak buruk baik fisik seperti kerusakan organ hati, jantung otot, syaraf, kelamin, ginjal dan lain sebagainya juga berdampak buruk secara psikologis sebab dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingat, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan bahkan gangguan jiwa;
- Bahwa untuk memasarkan atau mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus harus mengantongi izin edar dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan, sebagaimana Peraturan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, minuman beralkohol jenis cap tikus tidak termasuk dalam industri rumah tangga pangan yang dikecualikan dari izin edar sehingga minuman cap tikus harus memiliki izin edar terlebih dahulu yang diterbitkan oleh Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia;
- Bahwa dari data Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo, Terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan izin edar minuman beralkohol cap tikus di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM	H A - 1



- Bahwa dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sub sistem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini termasuk kategori Pelaku Usaha Pangan;
- Bahwa dalam memasarkan minuman beralkohol, kemasannya harus diberi label yang berisi informasi terkait minuman tersebut seperti merek, nama produsen, jenis, kadar alkohol, komposisi, volume, kode produksi, nomor izin dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, hingga peringatan bagi orang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut bukan merupakan pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga, karena tidak termasuk minuman beralkohol tradisional yang diproduksi secara sederhana dan peruntukannya bukan untuk keperluan adat atau acara tradisi kekeluargaan, namun diperuntukkan untuk dijual kepada umum;

Terhadap penjelasan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa terkait perkara ini pada tahap penyidikan, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa dihadirkan dipersidangan ini terkait minuman keras jenis cap tikus milik Terdakwa yang diamankan anggota kepolisian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku Anggota Kepolisian Satuan Narkotika Polres Boalemo yang mengatakan bahwa mereka telah menemukan minuman beralkohol jenis cap tikus di salah satu bangunan bekas kios yang terletak di Desa Suka Mulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dan Terdakwa mengakui jika minuman tersebut adalah miliknya dan bangunan tersebut Terdakwa pinjam dari pemiliknya yang bernama Sarah Aresa dan digunakan untuk menyimpan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut, kemudian Terdakwa diminta untuk datang ke tempat kejadian dan setelah sampai di sana Terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM	H A - 1



diinterogasi kemudian seluruh minuman tersebut diangkut ke Polres Boalemo;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut adalah untuk dijual karena terdorong oleh kebutuhan ekonomi dan tergiur akan keuntungan dari hasil penjualan minuman tersebut;

- Bahwa minuman tersebut Terdakwa jual di kios milik Terdakwa yang terletak di Desa Bongo III Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dan Terdakwa menjualnya kepada siapa saja yang ingin membelinya namun dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena tidak memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut;

- Bahwa Terdakwa membelinya dari seseorang bernama Roni yang berasal dari Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara;

- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis cap tikus dari Roni, yang mana Roni sendirilah yang datang ke warung Terdakwa dan menawarkan minuman beralkohol jenis cap tikus dengan harga sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk 50 (lima puluh) karung dimana setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik yang masing-masing kantong berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter sehingga total minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) liter, dan pada saat itu juga Terdakwa beli kemudian minuman tersebut Terdakwa simpan di sebuah gudang bekas kios yang Terdakwa pinjam dari Sarah Aresa yang terletak di Desa Suka Mulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut adalah sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kantongnya;

- Bahwa Terdakwa menjual langsung minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli minuman beralkohol jenis cap tikus dalam jumlah banyak, sebelumnya sejak sekira tahun 2019 Terdakwa hanya beli dalam jumlah sedikit dimana sebulan beli sekitar 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut secara eceran dengan cara mengemas minuman tersebut ke dalam beberapa wadah yakni kantong plastik dan botol plastik bekas air mineral ukuran 600 (enam ratus) mililiter dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM	H A - 1



rupiah) per kemasan dan juga kantong plastik dan botol plastik bekas air mineral ukuran 1.500 (seribu lima ratus) mililiter dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per kemasan;

- Bahwa Terdakwa tidak memberi label pada kemasan-kemasan tersebut karena memang minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut tidak ada mereknya dan Terdakwa tidak mempunyai perizinan untuk membuat label pada kemasan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana ringan tahun 2017 dalam perkara kepemilikan minuman beralkohol jenis Casanova golongan A dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dalam masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan tersebut salah dan sangat menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut
- Bahwa foto barang bukti minuman beralkohol jenis cap tikus dalam berkas perkara yang ditunjukkan kepada Terdakwa adalah benar yang diamankan anggota kepolisian pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah diberitahu haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.111.1111.09.20.4321 tertanggal 28 September 2020 yang ditandatangani Yudi Noviandi, M.Sc.Tech., Apt. selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, dengan lampiran berupa Sertifikat Pengujian Nomor SP/PK-3/20.111.11.13.05.0034.K/01/09.20 tertanggal 28 September 2020 yang ditandatangani Muindar, S.Si., M.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam sampel dalam botol plastik yang dikirimkan Kepala Kepolisian Resor Boalemo adalah berbentuk cair, warna bening, bau alkohol dan hasil pengujian PK Metanol 0,87 % (nol koma delapan tujuh persen), dan PK Etanol 31,31% (tiga puluh satu koma tiga satu persen), dengan kesimpulan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) terhadap Parameter Uji PK Metanol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 50 (lima puluh) karung minuman beralkohol jenis cap tikus dimana setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik, masing-masing kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter dengan jumlah keseluruhan 2.500 liter;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM	H A - 1





- 1 (satu) kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis cap tikus ukuran 600 (enam ratus) mililiter;
- 1 (satu) botol plastik air mineral berisi minuman beralkohol jenis cap tikus ukuran 600 (enam ratus) mililiter;
- 1 (satu) botol plastik air mineral berisi minuman beralkohol jenis cap tikus ukuran 600 (enam ratus) mililiter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 23.00 WITA di suatu bangunan bekas kios yang Terdakwa pinjam dari orang bernama Sarah Aresa yang terletak di Desa Suka Mulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Terdakwa diamankan Anggota Kepolisian Satuan Narkotika Polres Boalemo karena ditemukan minuman beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa yang tidak memiliki izin edar dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa kejadian bermula pada hari dan tanggal kejadian tersebut sekira pukul 21.00 WITA Saksi Rafly Van Gobel bersama rekan Saksi anggota Satuan Narkotika Polres Boalemo yakni Saksi Muliadi, dan Dodi H. Sinulingga yang dipimpin langsung oleh IPDA Hamid Kadir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan minuman beralkohol jenis cap tikus di lokasi kejadian, sehingga Saksi Rafly Van Gobel, Saksi Muliadi dan rekan-rekannya langsung menuju tempat tersebut dan sampai di tempat kejadian tersebut sekira pukul 23.00 WITA, dan setibanya di tempat tersebut Saksi Rafly Van Gobel, Saksi Muliadi dan rekan-rekannya menemukan tempat tersebut dalam keadaan terkunci sehingga Saksi Rafly Van Gobel, Saksi Muliadi dan rekan-rekannya menghubungi Saksi Suleman Pakaya selaku Kepala Desa untuk menyaksikan pemeriksaan dan di dalam tempat tersebut ditemukan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 50 (lima puluh) karung dimana setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik yang masing-masing kantong berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter sehingga total minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) liter. Setelah itu Saksi Rafly Van Gobel, Saksi Muliadi dan rekan-rekannya menghubungi Terdakwa yang tidak lama kemudian datang ke lokasi dan setelah ditanyakan mengenai minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut Terdakwa mengakui jika minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut adalah miliknya sehingga pada saat itu juga Saksi Rafly Van

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM	H A - 1



Gobel, Saksi Muliadi dan rekan-rekannya mengamankan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut ke Polres Boalemo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis cap tikus yang berasal dari Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara dari orang bernama Roni dengan harga sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan mendapatkan 50 (lima puluh) karung dimana setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik yang masing-masing kantong berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter sehingga total minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) liter, dengan tujuan untuk dijual dan mendapat keuntungan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kantongnya;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut di kios milik Terdakwa yang terletak di Desa Bongo III Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dengan sembunyi-sembunyi secara eceran dalam kemasan kantong plastik dan botol plastik bekas air mineral ukuran 600 (enam ratus) mililiter dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kemasan dan juga kantong plastik dan botol plastik bekas air mineral ukuran 1.500 (seribu lima ratus) mililiter dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per kemasan;
- Bahwa bangunan bekas kios yang Terdakwa pinjam dari orang bernama Sarah Aresa yang terletak di Desa Suka Mulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo tersebut Terdakwa gunakan sebagai gudang penyimpanan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut;
- Bahwa pada kemasan minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan Saksi Rafly Van Gobel, Saksi Muliadi dan rekan-rekannya dari lokasi kejadian Terdakwa, maupun yang pernah dibeli Saksi I Wayan Budiastara dari Terdakwa, tidak terdapat label yang berisi informasi terkait minuman tersebut seperti merek, nama produsen, jenis, kadar alkohol, komposisi, volume, kode produksi, nomor izin dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, hingga peringatan bagi orang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut bukan merupakan pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga, karena tidak termasuk minuman beralkohol tradisional yang diproduksi secara sederhana dan peruntukannya bukan untuk keperluan adat atau acara tradisi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM	H A - 1



kekeluargaan, namun diperuntukkan untuk dijual kepada siapa saja yang ingin membeli dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.111.1111.09.20.4321 tertanggal 28 September 2020 yang ditandatangani Yudi Noviandi, M.Sc.Tech., Apt. selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, dengan lampiran berupa Sertifikat Pengujian Nomor SP/PK-3/20.111.11.13.05.0034.K/01/09.20 tertanggal 28 September 2020 yang ditandatangani Muindar, S.Si., M.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo, pada pokoknya menyatakan bahwa dalam sampel dalam botol plastik yang dikirimkan Kepala Kepolisian Resor Boalemo adalah berbentuk cair, warna bening, bau alkohol dan hasil pengujian PK Metanol 0,87 % (nol koma delapan tujuh persen), dan PK Etanol 31,31% (tiga puluh satu koma tiga satu persen), dengan kesimpulan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) terhadap Parameter Uji PK Metanol;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana ringan tahun 2017 dalam perkara kepemilikan minuman beralkohol jenis *Casanova* golongan A dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dalam masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 142 jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Pelaku Usaha Pangan";
2. Unsur "dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Pelaku Usaha Pangan";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Pelaku Usaha Pangan" sebagaimana Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM	H A - 1



Tahun 2012 tentang Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa Ni Nyoman Nelasari alias Nela membeli minuman beralkohol jenis cap tikus yang berasal dari Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara dari orang bernama Roni dengan harga sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan mendapatkan 50 (lima puluh) karung dimana setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik yang masing-masing kantong berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter sehingga total minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) liter, dengan tujuan untuk dijual dan mendapat keuntungan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kantongnya dan kemudian Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut secara eceran dalam kemasan kantong plastik dan botol plastik bekas air mineral ukuran 600 (enam ratus) mililiter dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kemasan dan juga kantong plastik dan botol plastik bekas air mineral ukuran 1.500 (seribu lima ratus) mililiter dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per kemasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Ni Nyoman Nelasari alias Nela dengan identitas selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan merupakan pelaku perdagangan minuman beralkohol jenis cap tikus sehingga masuk kategori "pelaku usaha pangan", sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dapat dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur "dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)";**

Menimbang, bahwa KUHP sendiri tidak memberikan definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan sengaja itu, petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wettens*), dalam artian pembuat harus menghendaki

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM	H A - 1



(*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa “izin edar” dalam unsur ini merujuk kepada Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mewajibkan Pelaku Usaha Pangan untuk memiliki izin edar atas setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, demi kepentingan pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, yang mana terdapat pengecualian kewajiban tersebut terhadap pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terdapat bagian dalam unsur ini yang bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terpenuhi, cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam bagian unsur ini telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti ditemukan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 23.00 WITA di suatu bangunan bekas kios yang Terdakwa pinjam dari orang bernama Sarah Aresa yang terletak di Desa Suka Mulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Terdakwa diamankan Anggota Kepolisian Satuan Narkotika Polres Boalemo karena ditemukan minuman beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa yang tidak memiliki izin edar dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Dimana kejadian bermula pada hari dan tanggal kejadian tersebut sekira pukul 21.00 WITA Saksi Rafly Van Gobel bersama rekan Saksi anggota Satuan Narkotika Polres Boalemo yakni Saksi Muliadi, dan Dodi H. Sinulingga yang dipimpin langsung oleh IPDA Hamid Kadir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan minuman beralkohol jenis cap tikus di lokasi kejadian, sehingga Saksi Rafly Van Gobel, Saksi Muliadi dan rekan-rekannya langsung menuju tempat tersebut dan sampai di tempat kejadian tersebut sekira pukul 23.00 WITA, dan setibanya di tempat tersebut Saksi Rafly Van Gobel, Saksi Muliadi dan rekan-rekannya menemukan tempat tersebut dalam keadaan terkunci sehingga Saksi Rafly Van Gobel, Saksi Muliadi dan rekan-rekannya menghubungi Saksi Suleman Pakaya selaku Kepala Desa untuk menyaksikan pemeriksaan dan di dalam tempat tersebut ditemukan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 50 (lima puluh) karung

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM	H A - 1





dimana setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik yang masing-masing kantong berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter sehingga total minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) liter. Setelah itu Saksi Rafly Van Gobel, Saksi Muliadi dan rekan-rekannya menghubungi Terdakwa yang tidak lama kemudian datang ke lokasi dan setelah ditanyakan mengenai minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut Terdakwa mengakui jika minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut adalah miliknya sehingga pada saat itu juga Saksi Rafly Van Gobel, Saksi Muliadi dan rekan-rekannya mengamankan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut ke Polres Boalemo untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut di kios milik Terdakwa yang terletak di Desa Bongo III Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dengan sembunyi-sembunyi secara eceran dalam kemasan kantong plastik dan botol plastik bekas air mineral ukuran 600 (enam ratus) mililiter dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kemasan dan juga kantong plastik dan botol plastik bekas air mineral ukuran 1.500 (seribu lima ratus) mililiter dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per kemasan. Sementara bangunan bekas kios yang Terdakwa pinjam dari orang bernama Sarah Aresa yang terletak di Desa Suka Mulya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo tersebut Terdakwa gunakan sebagai gudang penyimpanan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut;

Menimbang, bahwa pada kemasan minuman beralkohol jenis cap tikus baik yang ditemukan Saksi Rafly Van Gobel, Saksi Muliadi dan rekan-rekannya dari lokasi kejadian maupun yang pernah dibeli Saksi I Wayan Budiastara dari Terdakwa, tidak terdapat label yang berisi informasi terkait minuman tersebut seperti merek, nama produsen, jenis, kadar alkohol, komposisi, volume, kode produksi, nomor izin dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, hingga peringatan bagi orang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil. Minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut bukan merupakan pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga, karena tidak termasuk minuman beralkohol tradisional yang diproduksi secara sederhana dan peruntukannya bukan untuk keperluan adat atau acara tradisi kekeluargaan, namun diperuntukkan untuk dijual kepada siapa saja yang ingin membeli dari Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.111.1111.09.20.4321 tertanggal 28 September

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM	H A - 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang ditandatangani Yudi Noviandi, M.Sc.Tech., Apt. selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, dengan lampiran berupa Sertifikat Pengujian Nomor SP/PK-3/20.111.11.13.05.0034.K/01/09.20 tertanggal 28 September 2020 yang ditandatangani Muindar, S.Si., M.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo, pada pokoknya menyatakan bahwa dalam sampel dalam botol plastik yang dikirimkan Kepala Kepolisian Resor Boalemo adalah berbentuk cair, warna bening, bau alkohol dan hasil pengujian PK Metanol 0,87 % (nol koma delapan tujuh persen), dan PK Etanol 31,31% (tiga puluh satu koma tiga satu persen), dengan kesimpulan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) terhadap Parameter Uji PK Metanol;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menjual atau mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut secara sembunyi-sembunyi karena tidak memiliki izin edar yang dikeluarkan pihak berwenang untuk itu, dan minuman beralkohol jenis cap tikus yang Terdakwa jual/edarkan tersebut bukan merupakan pangan olahan tertentu yang dikecualikan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 142 jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap, dan di persidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf, pembenar, ataupun unsur penghapus tindak pidana pada diri Terdakwa, dan lagipula Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, melainkan bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya di kemudian hari setelah menjalani putusan yang dijatuhkannya;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis telah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM	H A - 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 50 (lima puluh) karung minuman beralkohol jenis cap tikus dimana setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik, masing-masing kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter dengan jumlah keseluruhan 2.500 (dua ribu lima ratus) liter;
- 1 (satu) kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis cap tikus ukuran 600 (enam ratus) mililiter;
- 1 (satu) botol plastik air mineral berisi minuman beralkohol jenis cap tikus ukuran 600 (enam ratus) mililiter;
- 1 (satu) botol plastik air mineral berisi minuman beralkohol jenis cap tikus ukuran 600 (enam ratus) mililiter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pengawasan keamanan, mutu, dan gizi makanan sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana terkait mengecer minuman beralkohol tanpa izin sebelumnya;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan seorang ibu dengan tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan pendapatan suami yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Terdakwa selalu hadir tepat waktu di persidangan walaupun Terdakwa tidak ditahan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa tersebut supaya

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM	H A - 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 142 jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ni Nyoman Nelasari alias Nela tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 50 (lima puluh) karung minuman beralkohol jenis cap tikus dimana setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik, masing-masing kantong plastik berisi 12,5 (dua belas koma lima) liter dengan jumlah keseluruhan 2.500 (dua ribu lima ratus) liter;
  - 1 (satu) kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis cap tikus ukuran 600 (enam ratus) mililiter;
  - 1 (satu) botol plastik air mineral berisi minuman beralkohol jenis cap tikus ukuran 600 (enam ratus) mililiter;
  - 1 (satu) botol plastik air mineral berisi minuman beralkohol jenis cap tikus ukuran 600 (enam ratus) mililiter;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tlamuta, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh kami, Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H. dan Achmad Noor Windanny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Sadie, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM	H A - 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Zulfikar A. R. Rizki A., S.H.,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo, dan Terdakwa.  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H. Mariany R. Korompot, S.H.

Achmad Noor Windanny, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Sadie, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM	H A - 1